

# KODE ETIK PELAUT PELAYARAN NIAGA INDONESIA

## MUKADIMAH

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas lautan dua per tiga dari total wilayah yang ada sedangkan sepertiganya adalah daratan. Dengan Potensi wilayah laut yang mempunyai area sumber daya alam dapat memberikan nilai ekonomi (niaga) lebih dan memberikan kemakmuran yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari (Maritim) yang memiliki Pelaut yang gigih, tangguh dan handal dalam memberikan kontribusi perekonomian bangsa yang salah satunya melalui transportasi laut atau yang disebut Pelayaran Niaga yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

Bahwasanya secara umum bagi Profesi Pelaut Pelayaran Niaga di dalam menjalankan tugas kewajibannya dan dalam mengamalkan keterampilan serta keahliannya, harus senantiasa mengharapakan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa serta tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dalam Keselamatan Pelayaran secara profesional.

Dalam Pengabdian, Pelaut Pelayaran Niaga secara umum mengamalkan keterampilan dan keahliannya selalu berpegang teguh kepada KODE ETIK PELAUT NIAGA dan secara khusus menjunjung sumpah/janji Perwira Pelayaran Niaga.

Menyadari akan hal tersebut, Pelaut Pelayaran Niaga di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral norma-norma inti yang terangkum dalam 4 (empat) dasar Norma Etik umum Pelaut Pelayaran Niaga.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum dalam kode etik Pelaut Pelayaran Niaga:

1. Maritim Niaga adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran niaga.
2. Pelaut Pelayaran Niaga adalah profesi Pelaut yang mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang maritim, yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau konvensi internasional.

Pasal 2

- (1) Kode etik umum bagi Pelaut Pelayaran Niaga terdiri dari:
  - a. Agung;
  - b. Tulus;
  - c. Ksatria; dan
  - d. Prima.
- (2) Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa Pelaut Pelayaran Niaga berakhlak bijak kepada:
  - a. ketuhanan yang Maha Esa;
  - b. berjiwa besar sebagai Pelaut Pelayaran Niaga;
  - c. menghargai nilai-nilai agung profesi pelaut; dan
  - d. sifat bersahaja.
- (3) Tulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa Pelaut Pelayaran Niaga Tulus untuk:
  - a. mendukung cita-cita kemajuan bagi NKRI;
  - b. membela kebenaran sesama profesi di bidang bahari NKRI dan dunia;
  - c. menjunjung tinggi budaya kebaharian dan keselamatan pelayaran; dan

- d. satu untuk semua dan semua untuk satu keselamatan pelayaran.
- (4) Ksatria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa Pelaut Pelayaran Niaga adalah insan yang:
- a. jujur, setia dan taat;
  - b. mengayomi; dan
  - c. memegang teguh tanggung jawab individu, masyarakat dan lingkungan.
- (5) Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa Pelaut Pelayaran Niaga konsisten dalam:
- a. penjaga mutu aktualisasi profesi;
  - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Pelaut Pelayaran Niaga; dan
  - c. teguh menjaga kemandirian dan objektivitas profesi.

## BAB II KEWAJIBAN UMUM PROFESI

### Pasal 3

- (1) Pelaut Pelayaran Niaga memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab sosial dalam berperilaku menjalankan profesinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Pelaut Pelayaran Niaga wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan kode etik Pelaut Pelayaran Niaga.
- (3) Pelaut Pelayaran Niaga harus selalu aktif mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi Nasional dan Internasional di bidang kemaritiman.
- (4) Pelaut Pelayaran Niaga harus bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
- (5) Pelaut Pelayaran Niaga harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Paragraf 1  
Hubungan Dengan Negara

Pasal 4

Pelaut Pelayaran Niaga wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam membela Negara baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat.

Paragraf 2  
Hubungan Dengan Masyarakat Pengguna Jasa

Pasal 5

Pelaut Pelayaran Niaga dalam melakukan praktik kemaritiman harus mengutamakan:

- a. keselamatan pelayaran; dan
- b. kepentingan masyarakat pengguna jasa.

Paragraf 3  
Hubungan Dengan Atasan

Pasal 6

- (1) Pelaut Pelayaran Niaga memegang teguh perintah atasannya dan mematuhi perintah sesuai dengan jabatannya sesuai dengan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*).
- (2) Pelaut Pelayaran Niaga berhak menolak perintah atasan selama perintahnya melanggar norma hukum dan kode etik, kecuali untuk keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Pelaut Pelayaran Niaga dalam melaksanakan perintah atasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya, kecuali untuk keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (4) Pelaut Pelayaran Niaga berhak menyampaikan pendapatnya kepada atasan langsung.

- (5) Pelaut Pelayaran Niaga wajib menghargai hak dan kewajiban sesuai jabatan masing-masing.

#### Paragraf 4

#### Hubungan Dengan Bawahan

#### Pasal 7

- (1) Pelaut Pelayaran Niaga yang menjadi atasannya menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasisesuai dengan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*).
- (2) Pelaut Pelayaran Niaga yang menjadi atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan kode etik yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada bawahannya, kecuali untuk keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Keputusan pimpinan dilaksanakan setelah mempertimbangkan semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat, kecuali dalam situasi yang mendesak.
- (4) Pelaut Pelayaran Niaga wajib menghargai hak dan kewajiban sesuai jabatan masing-masing.

#### Paragraf 5

#### Hubungan Dengan Sejawat

#### Pasal 8

- (1) Pelaut Pelayaran Niaga harus saling menghormati diantara sesama profesi atas dasar norma etika.
- (2) Pelaut Pelayaran Niaga harus meningkatkan kerjasama yang baik dengan sesama profesi dan mempertebal rasa saling mempercayai di

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebiasaan Pelaut yang baik (*good seamanship*).

- (3) Sesama Pelaut Pelayaran Niaga harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan dalam kode etik.
- (4) Pelaut Pelayaran Niaga wajib menghargai hak dan kewajiban sesuai jabatan masing-masing.

### BAB III

#### DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

##### Pasal 9

- (1) Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik Pelaut Pelayaran Niaga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat independen dan *ad hoc*.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelaut Pelayaran Niaga yang mempunyai persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
  - d. berkelakuan baik, cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas serta memiliki reputasi yang baik;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. mempunyai ijazah minimal ANT-I/ATT-I;
  - g. memiliki pengalaman berlayar sebagai Nakhoda/Kepala Kamar Mesin (KKM) di tingkat pelayaran semua lautan minimal 10 (sepuluh) tahun dengan GT 3000 (tiga ribu *Gross Tonnage*) dan/atau tenaga penggerak mesin utama 3000 (tiga ribu) KW.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, yang diangkat dari anggota organisasi profesi pelaut.
- (4) Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh organisasi profesi pelaut dalam pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BAB IV  
SANKSI KODE ETIK PROFESI PELAUT PELAYARAN NIAGA

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi moral, berupa:
  - a. membuat pernyataan pelanggaran sebagai perbuatan tercela;
  - b. menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka; dan
  - c. mendapat pembinaan etika profesi.
- (2) Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbuatan yang bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain sebagaimana tercantum dalam lampiran kode etik ini.
- (4) Pelaut Pelayaran Niaga yang telah dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan Kode Etik dapat memberikan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi kepada institusi yang berwenang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat perubahan terhadap kode etik ini akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk amandemen yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari kode etik ini.
- (2) Kode etik ini berlaku pada saat ditanda tangani.